

RSUD DATU SANGGUL KABUPATEN TAPIN

BAB IV

METODE PENGADAAN

h

A. PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA

1. E Purchasing

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Metode pengadaan barang/jasa dengan E-Purchasing mengikuti mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung adalah metode pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa dalam keadaan tertentu/mendesak/darurat atau barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus (tanpa batasan nilai). Calon penyedia barang/jasa diminta menyampaikan penawaran dan selanjutnya dilakukan negosiasi sehingga dapat diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Kriteria keadaan tertentu meliputi:

- 1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan/perhitungan periode sebelumnya;
- 3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;



- 4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

3. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan **Rp500.000.000,00** (Lima ratus juta rupiah), yang dilakukan oleh PTK/PPTK kepada satu penyedia barang/jasa tanpa melalui prosedur tender atau penunjukan langsung. Pengadaan Langsung dilakukan melalui komunikasi secara langsung kepada penjual yang menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Usulan pengadaan dari pengguna barang, dibuat sesuai dengan Surat Permintaan Barang/jasa oleh Pejabat Teknis (dibantu PPTK) disampaikan kepada Pimpinan BLUD untuk disetujui setelah dievaluasi oleh pejabat keuangan.

- a. Pengadaan Langsung dengan nilai pengadaan sampai dengan **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan melalui pembelian langsung (*shopping*) kepada penyedia barang dan/jasa dengan pertanggungjawaban berupa nota/bukti pembelian disertai meterai secukupnya.
- b. Pengadaan Langsung dengan nilai pengadaan diatas **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung dengan surat pesanan kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan/atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa faktor/kuitansi pembayaran disertai meterai secukupnya;
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas **RP 100.000.000,00** (Seratus juta rupiah) sampai dengan nilai **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distribotur dan atau penyedia barang/jasa lainnya



yang ditunjukkan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK)

4. Tender/Tender Cepat

Tender/Tender Cepat adalah metode pemilihan penyediaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah), dilaksanakan melalui UKPBJ Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKPBJ atau melalui agen pengadaan.

B. PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Pelaksanaan metode pengadaan jasa konsultasi harus menggunakan prakualifikasi. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan jasa konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang dan menunjuk langsung 1 (satu) penyedia jasa konsultasi dalam keadaan tertentu/darurat yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi sehingga dapat diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa SPK/Kontrak.

Kriteria keadaan tertentu meliputi:

- 1) Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 2) Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

- 3) Jasa Konsultasi dibidang hukum meliputi konsultasi hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
- 4) Permintaan berulang (Repeat order) untuk penyedia jasa konsultasi yang sama

2. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan jasa konsultansi dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Bentuk pertanggungjawabannya berupa SPK.

3. Seleksi

Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan nilai lebih dari Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), prosesnya dilaksanakan melalui UKPBJ Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKPBJ atau melalui agen pengadaan. Bentuk pertanggungjawabannya berupa kontrak.

C. SWAKELOLA

Swakelola adalah pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri di lingkungan rumah sakit, dengan menggunakan tenaga sendiri dan atau tenaga dari pihak luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan/harian.

Pekerjaan yang dapat dilakukan swakelola antara lain adalah:

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia rumah sakit;
- b. pekerjaan yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat;



- c. pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
- d. pekerjaan khusus yang bersifat survei, penelitian, pengujian laboratorium, perumusan kebijakan, dan pengembangan sistem tertentu;
- e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, penyuluhan;
- f. pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh rumah sakit jumlah biaya, tenaga dan waktunya jauh lebih efisien dengan kualitas baik.

Ketentuan umum untuk pekerjaan swakelola adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan /suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan, dilakukan oleh Tim Penyelenggara Swakelola yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan ketentuan.
2. Pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong/harian.
3. Pembayaran gaji tenaga ahli berdasarkan kontrak konsultan perorangan.
4. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
5. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan.
6. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
7. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan;
8. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk.



D. PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat adalah Pengadaan yang dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, dan keadaan bencana yang penetapannya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Keadaan bencana meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial.

Untuk penanganan keadaan darurat, Pemimpin BLUD menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

2. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN

Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender/seleksi mengikuti peraturan perundangan yang berlaku

